

PRULink Capital Account

Tentang Produk

PRULink Capital Account merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit Link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Pemegang Polis

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Penanggung

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia karena penyakit sebelum berusia 99 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 70-99 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung menderita salah satu dari 34 Kondisi Kritis** sebelum berusia 85 tahun.	✓	✓*
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.	✗	✓

* Apabila menyebabkan Polis berakhir
 ** Sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terdapat dalam Polis.
 Catatan: Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Nilai Tunai

Nilai (dalam mata uang Polis) dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan melalui *customer care* dan *website* resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- PRULink Rupiah Cash Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund *plus*
- PRULink Rupiah Equity Fund *plus*
- PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut bit.ly/PRU_FF5

Syarat Pertanggungan PRULink Capital Account

Usia Masuk Tertanggung

1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

Usia Masuk Pemegang Polis

21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)

Masa Pertanggungan

Hingga Usia Tertanggung 99 tahun (Usia sebenarnya)

Masa Pembayaran Premi

Single Premi

Proporsi Premi Asuransi-Investasi (%):

Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan Premi tunggal dan Pemi *Top-up* tunggal yang Anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum Kontribusi produk.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- 1 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - ii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
 - iii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - iv. Bukti Pembayaran Premi
 - v. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
 - vi. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda

- 2 Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

- 3 Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Freelook*)

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis Lapsed dan informasi Pemulihan Polis?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/lapsed jika nilai saldo Unit disebabkan hal apapun menjadi tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi. Dalam hal Polis berhenti berlaku karena sebab apa pun, Polis tidak dapat dipulihkan kembali.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan dana (*Top-up*)
- 2 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)

- 3 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)

- 4 Penebusan Polis (*surrender*)

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- 1 Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- 2 Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku
 - ii. Tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis
 - iii. Tindak kejahatan atau pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tertanggung
 - iv. Perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang oleh pihak berwenang
 - v. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
 - vi. Kondisi Yang Telah Ada Sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan PRULink Capital Account.
 - vii. Penyakit khusus di bawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungan PRULink Capital Account:
 - Adanya *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung
 - kanker atau tumor
 - diabetes
 - hipertensi
 - infeksi usus
 - penyakit jantung atau gangguan peredaran darah
 - kecanduan alkohol

- gangguan mental atau gangguan kejiwaan
- penyakit saraf atau penyakit otak
- gangguan paru-paru
- penyakit ginjal atau hati atau darah
- Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran atau komplikasi
- Stroke dan penyakit pembuluh darah otak
- Overdosis obat-obatan atau narkotika
- Tuberkulosis

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami.

3

Jika Tertanggung yang menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan PRULink Capital Account
- Kondisi Kritis baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan PRULink Capital Account
- Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kriteria atas klaim Kondisi Kritis terpenuhi
- Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung yang disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis
 - cacat bawaan
 - kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis
 - adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah yang sumber infeksinya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut
 - Penerbangan bukan sebagai penumpang resmi/anak

maskapai komersial

- Olahraga berbahaya perang/invasi
- Narkotika

Apabila Tertanggung mengalami Kondisi Kritis sebagaimana hal-hal yang dimaksud di atas maka Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apapun.

Catatan: Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Penanggung

Hal apa saja yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir?

Pertanggungan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Polis;
- pada saat Polis batal atau disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (surrender);
- pada saat Polis menjadi lewat waktu (lapsed);
- pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar PRULink Capital Account;
- pada saat Tertanggung meninggal dunia;
- pada saat Penanggung menyetujui permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan Kondisi Kritis sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Dasar PRULink Capital Account yang jumlah Manfaat Asuransi tersebut sama dengan Uang Pertanggungan PRULink Capital Account; atau
- pada saat Polis berakhir dimana 100% (seratus per seratus) dari nilai saldo Unit berdasarkan Harga Unit pada saat Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pengenaan biaya asuransi dan biaya administrasi lebih kecil atau sama dengan 0 (nol) bergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis, yang dapat terdiri dari:

- Premi Tunggal
- Premi Top-up

Plan	Premi Tunggal	Premi Top-up	
		Minimum	Maksimum
1	Rp 12 juta	Rp 28 juta (wajib)	Tidak terbatas
2	Rp 40 juta	Sesuai ketentuan Premi Top-up tunggal*	
3	> Rp 40 juta – 80 juta		
4	> Rp 80 juta – 120 juta		
5	> Rp 120 juta – 160 juta		

* Minimum Premi Top-up Tunggal adalah sebesar Rp 5.000.000.

Keterangan:

- Total minimum penempatan Dana Investasi awal sebesar Rp 40 juta.
- Premi Top-up dapat dilakukan kapan saja
- Premi Top-up tidak akan mempengaruhi jumlah Uang Pertanggungan
- Keseluruhan (100%) dari Premi Tunggal dan Premi Top-up akan dialokasikan ke Dana Investasi

Seleksi Risiko (*Underwriting*)

Proses *underwriting* akan mengikuti ketentuan *Full Underwriting* (menjawab pertanyaan kesehatan yang terdapat di SPAJ dan melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan)

Tabel Uang Pertanggung (dalam juta rupiah)

Manfaat Asuransi	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	15	50	100	150	200
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	30	100	150	200	250
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/pada usia 99 tahun	15	50	100	150	200
Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	15	50	50	50	50

Biaya

1 Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok, dan besarnya Uang Pertanggung. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

2 Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- 0,75% untuk **PRULink** Rupiah Cash Fund
- 1,00% untuk **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund
- 1,50% untuk **PRULink** Rupiah Managed Fund dan **PRULink** Rupiah Managed Fund plus
- 2,00% untuk **PRULink** Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund, **PRULink** Rupiah Equity Fund plus, dan **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

3 Biaya Administrasi sebesar Rp 10.000 per bulan.

4 Biaya Penebusan Polis yang dihitung dari Nilai Investasi pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5% untuk Tahun Investasi pertama*
- 4% untuk Tahun Investasi kedua*
- 3% untuk Tahun Investasi ketiga*
- 2% untuk Tahun Investasi keempat*
- 0% untuk Tahun Investasi kelima dan seterusnya *

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi

5 Biaya Penarikan Unit dalam Investasi yang dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5% untuk Tahun Investasi pertama*
- 4% untuk Tahun Investasi kedua*
- 3% untuk Tahun Investasi ketiga*
- 2% untuk Tahun Investasi keempat*
- 0% untuk Tahun Investasi kelima dan seterusnya *

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000. Minimum sisa dana setelah *Withdrawal* adalah sebesar Rp 12.000.000.

6 Biaya Pengalihan. Pengalihan (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi **PRULink** tertentu ke jenis dana investasi **PRULink** lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per transaksi. Minimum *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000. Minimum sisa dana setelah *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000.

7 Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis• **Customer Line****(021) – 1500085**

atau

1500085 melalui telepon seluler*Website* : www.prudential.co.id*Email* : customer.idn@prudential.co.id• **Berikunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Ilustrasi Manfaat

Ibu Dewi calon tertanggung berusia 35 tahun. Memilih produk PRULink Capital Account dengan Premi Tunggal Rp 100 juta, Pilihan dana investasi PRULink Rupiah Equity Fund plus. Manfaat yang akan diterima Ibu Dewi adalah:

Manfaat Asuransi**	Uang Pertanggungan (Dalam juta) Plan 4
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	150
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	200
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/ pada usia 99 tahun	150
Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	50

Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi rendah (5%), sedang (10%) dan tinggi (15%).



Manfaat meninggal dunia:

UP + Nilai Tunai***

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada polis asuransi yang berlaku.

Manfaat akhir kontrak:

Nilai Tunai***

UP (Rp 150 juta)

* Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi PRULink capital account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis

** Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis

*** Kinerja dari Dana PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink Capital Account.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus PRULink Capital Account.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis PRULink Capital Account.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.